



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 37/MH.NOT/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, **MUHAMMAD HANAFI, SH**, Notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan Terbatas :

PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("Perseroan")

Berkedudukan di **Jakarta Selatan**, yang mana Berita Acara atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Maret 2025 No. 113 ("**Akta**").

I. **Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri Rapat tersebut yaitu :**

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Tuan **ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN** Haji **BASIRUN**
- Komisaris : Tuan **IWANHO**
- Komisaris Independen : Tuan **NUR PRASETYO**

DIREKSI :

- Direktur Utama : Nyonya **JAYANTI SARI**
- Direktur : Tuan **RAHMAD PUDJOTOMO**
- Direktur : Nyonya **LAORENTINA DEVI**
- Direktur : Tuan **RICKIE**

II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak **1.994.038.200** (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili **75,93 %** (tujuh puluh lima koma sembilan tiga persen) dari **2.626.250.000** (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com



- III. Bahwa untuk **Acara Rapat Pertama** dan **Acara Rapat Ketiga** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **100 (seratus) saham atau mewakili 0,00001 % (nol koma nol nol nol satu persen)** dari **1.994.038.200 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
 - b. Jumlah suara yang setuju sebanyak **1.994.038.100 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu seratus) saham atau mewakili 99,99999 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)** dari **1.994.038.200 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- IV . Bahwa untuk **Acara Rapat Kedua** tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut :
- a. Jumlah suara yang abstain sebanyak **11.437.100 (sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus) saham atau mewakili 0,57356 % (nol koma lima tujuh tiga lima enam persen)** dari **1.994.038.200 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
 - b. Jumlah suara yang setuju sebanyak **1.982.601.100 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus satu ribu seratus) saham atau mewakili 99,42644 % (sembilan puluh sembilan koma empat dua enam empat empat persen)** dari **1.994.038.200 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham** yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- V . Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.



**KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.**

Komplek Rukan Tendean Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com



VI . Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

Acara Pertama.

Rapat memutuskan untuk :

- Menyetujui perubahan ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

**DIREKSI
PASAL 15**

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Acara Kedua.

Rapat memutuskan untuk :

- Menyetujui penambahan ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 16**

8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan hendak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, maka pengikatan tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.

Acara Ketiga.

Rapat memutuskan untuk :

- Menyetujui perubahan ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris, yang sebelumnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS
PASAL 18**

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka



KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.


Komplek Rukan Tendea Square No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not_hnf@yahoo.com

sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Maret 2025
Notaris Kota Jakarta Selatan



(MUHAMMAD HANAFI, SH.)